

BUPATI KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 642.1 / 1086 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK NEGERI BENJINA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan Taman Kanak - Kanak maka perlu mendirikan sekolah baru sebagai sarana pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya di Kecamatan Aru Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka pendirian Taman Kanak - Kanak Negeri di Benjina Kecamatan Aru Tengah perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Menetapkan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 062 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK NEGERI BENJINA**
- Menetapkan:** Menetapkan Pendirian Taman Kanak – Kanak Negeri di desa Benjina Kecamatan Aru Tengah;
- Menetapkan:** Penetapan Pendirian Taman Kanak – Kanak tersebut diatas diberi nama Taman Kanak – Kanak Negeri Benjina.
- Menetapkan:** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Menetapkan:** Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 17 November 2008



BUPATI KEPULAUAN ARU

[Handwritten signature]

THEDLY TENGKO, S.H., M.HUM.

Tembusan:

1. Gubernur Maluku di Ambon
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo.
5. Camat Aru Tengah di Benjina.
6. Arsip.